



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. BPRS (BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH) DALAM
PERJANJIAN MUSYARAKAH TERHADAP PIHAK
KETIGA
(Studi Kasus Putusan Nomor
0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)**

Annas Haq Anwar¹, Karyoto²

¹ Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar;
e-mail : annas88tn@gmail.com

² Dosen Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
Denpasar;
e-mail : yotoahmad@gmail.com

Abstract

Musyarakah contracts with a profit sharing system designed to establish togetherness and willingness to bear business risks between the owner of the fund who keeps his money in the bank, and the bank as the manager of the funds and the public who need funds that can have the status of a fund borrower or business manager. This study aims to analyze the accountability of BPRS to third parties in a musyarakah agreement when a customer dies and to analyze the responsibility of the heirs to the heir's liability in the decision pekara number 0276 / Pdt.G / 2019 / PA.Pwt. The method in this research is normative juridical. The results of the research are in accordance with the DSN Fatwa Number: 43 / DSNMUI / VIII / 2004 General provisions in point 2 state that compensation (ta'widh) that can be requested is real compensation (real loss) that must be experienced (fixed cost) and not loss. which is expected to occur (potential loss) due to lost opportunities (opportunity loss or Al Furshah al Dhai'ah). Accountability of the BPRS to a third party, the BPRS asks the Customer to be accountable in accordance with the DSN Number: 43 / DSNMUI / VIII / 2004 General Provisions in point 2, namely requesting material compensation from the Customer according to the court decision. So according to the Islamic Law Compilation Article 175 paragraph (1) regarding the heirs against the heirs, and Article 171 paragraph (5) regarding inheritance law, the heirs of the Customer have the obligation to pay debts to the BPRS according to the results of the Religious Court Decision Number 276 / Pdt.G / 2019/PA.Pwt.

Keywords: *Accountability, musharaka agreement, third parties*

Abstrak

Akad musyarakah dengan sistem bagi hasil yang didesain dalam terjalannya kebersamaan serta kemauan dalam menanggung resiko usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di bank, dan bank selaku pengelola dana serta masyarakat yang memerlukan dana yang dapat berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban BPRS terhadap pihak ketiga dalam suatu perjanjian musyarakah ketika nasabah meninggal dunia dan menganalisis tanggungjawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris dalam perkara putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Sesuai Fatwa DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 dinyatakan bahwa ganti rugi (ta'widh) yang boleh dimintakan adalah ganti rugi riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau Al Furshah al Dhai'ah). Peranggungan BPRS terhadap pihak ketiga maka BPRS meminta pertanggungjawaban dari nasabah sesuai DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 yaitu meminta ganti materil kepada nasabah sesuai keputusan pengadilan tersebut. Maka sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) tentang ahli waris terhadap pewaris, dan Pasal 171 ayat (5) tentang hukum kewarisan, maka ahli waris dari nasabah memiliki kewajiban membayar utang kepada BPRS sesuai hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, perjanjian musyarakah, pihak ketiga

1. Pendahuluan

Bank Syari'ah ialah sebuah badan atau lembaga yang bergerak disektor keuangan yang bisnis utamanya memberi pembiayaan serta semua jasa lainnya untuk arus ataupun transaksi pembayaran yang operasionalnya berpedoman dengan prinsip syari'ah Islam. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 mengenai "Perbankan Syari'ah, Prinsip Syari'ah ialah peraturan perjanjian sesuai hukum Islam."¹ Bank Syari'ah mempunyai bermacam produk atau jasa dan akad, seperti produk pembiayaan dana dengan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* ialah salah satu akad yang sering dipakai oleh masyarakat untuk kepentingan usahanya.²

Menurut Wirdianingsih bahwa "akad *musyarakah* dengan sistem bagi hasil yang didesain dalam terjalannya kebersamaan serta kemauan

¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 22

² Aminatul, Lisa. (2018). Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015). *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 6 (1), 109-124. <https://scholar.google.co.id/>

dalam menanggung resiko usaha antara pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyimpan uangnya di bank, dan bank selaku pengelola dana (*mudārib*) serta masyarakat yang memerlukan dana yang dapat berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (*mudārib*). Kontribusi para mitra dalam pekerjaan ialah landasan dalam melaksanakan akad ini, namun kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.”³

Pada metode pembiayaan *musyarakah* menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa “bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal.” Kemudian beliau berpendapat bahwa “tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hasil dari perundingan hanya bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat, contohnya untuk beberapa pekan ataupun bulan, akan tetapi bisa juga terjadi dalam waktu tahunan.”⁴

Akad *musyarakah* jumlah mitra sebanyak dua orang atau lebih yang memberikan dana untuk pembiayaan suatu investasi. Pada PT. BPRS, adalah pihak yang memberi fasilitas *musyarakah* pada nasabahnya untuk berkontribusi untuk sebuah proyek yang baru atau dalam sebuah lembaga yang sudah dibangun dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut.⁵

Melaksanakan akad *musyarakah* yang berpedoman dari perjanjian dua pihak bisa disebut sah secara hukum ataupun agama jika

³ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 20

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 329.

⁵ Wulandari, Andi Sri Rezky, and Abd. Basir. (2020). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1 (1), 61–76. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/72>

sudah memenuhi rukun serta semua syaratnya. Informasi yang telah mengerti hukum secara benar, dapat memberi bukti bahwa dua pihak paham berkaitan dengan hukum perjanjian yang akan disepakati di depan notaris, atau dengan cara dari notaris yang akan memberikan nilai berkaitan kemampuan pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian, maka peristiwa tersebut tepat berdasarkan dengan Fatwa DSN No 08/DSN- MUI/IV/2000 yaitu menyebutkan bahwa “penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Perjanjian pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan jika sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam syariah.”⁶

BPRS memberikan modal kepada pengelola dana pada waktu akad berlangsung ialah modal tunai, bukan modal piutang akan tetapi pemberiannya bisa secara langsung atau bertahap. Peristiwa tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjelaskan bahwa “modal adalah sejumlah aset atau uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada nasabah yang bertujuan berwirausaha dengan persyaratan antara lain: (a) modal harus sama jumlah dan jenisnya. (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada *mudharib*, baik secara bertahap ataupun tidak, berdasarkan dengan kesepakatan dalam akad. ketentuan berikutnya

⁶ Trimulato, Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Pembiayaan Produktif dan Produk Natural Certainty Contract (NCC) pada Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah. (2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(02), 20-130. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

adalah mengenai proporsi bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.”⁷

Menyelesaikan kasus sengketa di perbankan syari’ah dapat pada Peradilan Agama. Permasalahan mengenai perbankan syari’ah bersangkutan pada aturan ketetapan hukum syari’ah, dalam menyelesaikan permasalahan nasabah dan perbankan maka dibutuhkan keterlibatan dari pengadilan Agama dalam memutuskan perkara.⁸ Pengadilan Agama akan memakai prinsip syari’ah sebagai asas hukum untuk menyelesaikan perkara yang di perbankan syari’ah. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2008, Pasal 55 menyelesaikan “kasus persengketaan di bank syari’ah dapat terselesaikan antara lain:

- 1) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari’ah.”
- 3) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁹

Kasus adanya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan al-*Musyarakah* yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2018, kerjasama

⁷ Ni Nyoman Adi Astiti. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, Vol 3 (2), 110-122. <https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1179/954>

⁸ Dhian Indah Astanti. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5 (1), 167-180. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/94/97>

⁹ Muhammad, Hasanuddin. (2020). Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 7 (1). 33-46. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/72>

usaha berlangsung sebagaimana tersebut, dalam tempo waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akad ditandatangani yaitu tertanggal 12 April 2018 dan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2018, pada hari ini yaitu Kamis SG menandatangani Perjanjian *Musyarakah* No. 4550500099/MSA/IV/2018 dengan BPRS tentang kerjasama untuk membiayai usaha/proyek Modal Kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal, dimana BPRS menyertakan modal senilai Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan SG menyertakan modal senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan modal yang dibutuhkan senilai Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Namun, sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut SG meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, dan meninggalkan ahli waris (istri) serta (anak).

Sesuai uraian latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban BPRS terhadap pihak ketiga dalam suatu perjanjian *musyarakah* ketika nasabah meninggal dunia? (2) Bagaimana tanggungjawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris dalam perkara putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt?

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini memakai metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Penelitian yang memakai metode yuridis normatif biasanya menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta pernyataan pakar hukum yang memandang hukum secara komprehensif.

Penelitian pada hakekatnya merupakan sebuah upaya menemukan atau biasanya diambil dari "bahasa Inggris yaitu (*research*)

yang diambil dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), Jadi dapat penelitian dapat diartikan mencari kembali secara bahasa.”¹⁰

Sumber ini didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan dasaran tertulis yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang sudah diterapkan (hukum positif), yurisprudensi MA RI, yang diterbitkan serta putusan BASYARNAS.
2. Bahan hukum sekunder seperti pernyataan dan pendapat para pakar hukum yang memberi penjabaran berkaitan bahan hukum primer dan kandungan di dalamnya tidak ada kaitannya, seperti *literatur* hukum, hasil seminar, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier seperti pada bahan hukum untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti contohnya kamus hukum, ensiklopedia.

Metode dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain dengan Metode Menghimpun Data Primer dan Metode Menghimpun Data Sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data secara kualitatif deskriptif. Tata cara penelitian atau pendekatan penelitian ini sebenarnya yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya dalam menganalisa data yang didapatkan menggunakan metode induktif, yaitu berupaya menemukan seluruh aturan, norma ataupun norma hukum yang ada dalam pustaka yang berkaitan dalam

¹⁰Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hal. 28

merumuskan suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diterapkan untuk pada pertanggungjawaban BPRS dalam perjanjian musyarakah terhadap pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Analisis Pertanggungjawaban BPRS Terhadap Pihak Ketiga

Resiko yang pasti terjadi pada saat BPRS menyalurkan pembiayaan yaitu gagal bayar atau wanprestasi. Apabila nasabah terbukti melakukan wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sehingga BPRS mengalami kerugian, maka pihak BPRS diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah tersebut. Kerugian yang dialami oleh BPRS akibat nasabah wanprestasi yaitu bank akan mengeluarkan biaya tambahan. Biaya tersebut berupa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan surat pemberitahuan kepada nasabah, biaya telepon dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh BPRS akibat kelalaian nasabah dalam melakukan pembayaran.¹¹ Selain itu, pembayaran tertunda yang dilakukan oleh nasabah dapat mempengaruhi permodalan bank karena bank tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk bisnis lainnya. Oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh bank akibat nasabah wanprestasi ini tidak sejalan dengan prinsip syariah Islam yang mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi baik pihak bank maupun nasabah, sehingga hak dan kepentingan pihak yang bertransaksi tidak dirugikan pemberlakuan ta'widh (ganti rugi) dan ta'zir (denda) merupakan suatu bentuk perlindungan dalam lembaga keuangan

¹¹ Mhd. Yadi Harahap. (2020). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan MuḍāRabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Ma Nomor 272/K/Ag/2015 Tentang Pembiayaan MuḍāRabah). *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14 (1), 51-67. <https://scholar.google.co.id/>

syariahyang dibuat sesuai dengan prinsip syariah guna menutupi kerugian yang dialami oleh bank.

Penerapan ta'widh dalam Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Fatwa DSNMUI. Fatwa merupakan ketetapan yang disampaikan oleh mufti tentang suatu permasalahan. Sedangkan DSN merupakan Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang di dalamnya beranggotakan para ahli hukum dan ekonomi di sektor keuangan yang bertugas meneliti, menelusuri dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Syariah untuk dijadikan petunjuk bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatannya operasionalnya. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi jika dilihat dari peranan fatwa dalam meningkatkan ekonomi Islam khususnya di sektor perbankan Syariah.¹²

Dalam memutuskan perkara putusan tersebut pengadilan agama menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Pada tahun 2019, DSN lebih membahas secara rinci dan mendalam mengenai pemberlakuan sistem ganti rugi (ta'widh) pada Bank Syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.129/DSNMUI/VII/2019. Dalam fatwa terbaru ini, DSN menguraikan secara jelas biaya apa saja yang boleh diminta ganti ruginya oleh bank kepada nasabah dan Bank hanya boleh membebankan biaya ganti rugi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi. Sele Ketentuan Ta'widh Dalam Fatwa DSN-MUI No.129/DSNMUI/VII/2019 Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberlakuan sistem ta'widh (ganti rugi) harus berdasarkan Fatwa

¹² Mahpudin. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Tasikamalaya (Analisis Putusan No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk.). *Jurnal hukum Islam*, Vol. 2 (1), 17-31. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/145>

DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Adapun beberapa poin penting yang terdapat dalam fatwa tersebut di antaranya:

- 1) Biaya ganti rugi (ta'widh) yang dibebankan kepada nasabah berupa biaya riil yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akibat keterlambatan membayar kewajiban atau wanprestasi;
- 2) Biaya riil yang dibebankan kepada nasabah harus disepakati oleh nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam perjanjian akad;
- 3) Besaran biaya ganti rugi tidak boleh tercantum dalam akad perjanjian baik dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk rumus;
- 4) Dana ta'widh (ganti rugi) yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai pendapatan atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (replacement cost); dan tidak boleh mengambil kelebihan dari biaya ganti rugi (ta'widh) yang dibebankan;
- 5) Biaya riil yang dibebankan kepada nasabah harus dapat dinilai secara nominal. bihnya ketentuan mengenai ganti rugi sama seperti Fatwa No.43/DSNMUI/VIII/2004.

Dengan ketentuan umum poin kedua yang berbunyi: "Biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi". Dalam praktiknya biaya riil dalam ta'widh yang dibebankan oleh BPRS kepada nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank ketika melakukan eksekusi pelelangan agunan atau rumah sehingga yang dilakukan oleh BPRS sudah sesuai dengan ketentuan umum poin kedua.

Selanjutnya, pada ketentuan biaya riil poin kedua yang berbunyi: "Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa

biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan". Dalam praktiknya BPRS menggunakan jasa pihak ketiga ketika Bank sudah melakukan eksekusi pelelangan agunan atau rumah dan biaya tersebut termasuk dalam kategori biaya riil yang harus dibayar oleh nasabah. Sedangkan pada ketentuan biaya riil poin ketiga yang berbunyi Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi (1) Biaya komunikasi; (2) Biaya surat menyurat; (3) Biaya perjalanan; (4) Biaya jasa konsultasi hukum; (5) Biaya jasa notariat; (6) Biaya perpajakan; dan (7) Biaya lembur dan kerja ekstra. Dalam praktiknya biaya komunikasi, biaya perjalanan serta biaya lembur dan kerja ekstra tidak termasuk dalam kategori biaya riil.

Ketentuan ta'widh poin kedua yang berbunyi: "Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad". Dalam praktiknya penerapan ta'widh yang dilakukan oleh BPRS kepada nasabah sudah disepakati di awal perjanjian, di mana kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian tersebut di atas materai 6000 sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah menyetujui perjanjian tersebut.

Sesuai Fatwa DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 dinyatakan bahwa ganti rugi (ta'widh) yang boleh dimintakan adalah ganti rugi riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau Al Furshah al Dhai'ah). Peranggungan jawaban BPRS terhadap pihak ketiga maka BPRS meminta pertanggungjawaban dari nasabah sesuai DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 yaitu meminta ganti materiil kepada nasabah sesuai keputusan pengadilan tersebut.

B. Pertanggungjawaban Ahli Waris Terhadap Kewajiban Dalam Perkara Putusan

Ahli waris merupakan himpunan kerabat yang terdapat ikatan keluarga dengan personal yang meninggal dunia serta memiliki hak dalam mewarisi harta yang ditinggalkan oleh seseorang (pewaris). Kewajiban ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia ialah melaksanakan wasiat dari pewaris, membayar utang-utang pewaris dan melakukan pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Ahli waris terlebih dahulu menjalankan wasiat yang diberikan oleh pewaris. Wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

Dalam membayar utang tidak diperbolehkan menimbulkan kemudharatan pada ahli waris. Maksudnya bahwa semua utang seseorang yang meninggal dunia dilunasi oleh ahli waris dengan harta warisan itu untuk pembayaran utang. Namun, ketika harta warisan itu tidak cukup maka hukumnya tidak wajib bagi ahli waris untuk pembayaran utang tersebut. Namun, apabila dengan pembayaran utang itu tidak menimbulkan kemudharatan bagi para ahli waris maka dibayar akan jauh lebih baik.

Sesuai putusan pengadilan agama meskipun nasabah sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, namun proyek peningkatan jalan Randegan-Parungkamal yang dilaksanakan oleh nasabah melalui CV AK tersebut tetap berjalan, yang dilanjutkan oleh ahli waris yaitu anak nasabah (25 tahun) hingga selesai. Maka proyek peningkatan jalan Randegan-Parungkamal berjalan dengan lancar. Proyek peningkatan jalan Randegan-Parungkamal yang dilaksanakan oleh CV AK yang dibiayai oleh BPRS telah selesai dan dibayar lunas oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sehingga proyek tersebut tidak mengalami kerugian sebab ahli waris tidak menyatakan ada kerugian pada proyek tersebut. Dengan tidak adanya masalah dalam proyek tersebut maka ahli waris bertanggungjawab membayar kepada pihak BPRS seluruh kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah yaitu sebesar Rp.376.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) sesuai keputusan pengadilan.

Dari analisis kasus pada putusan pengadilan maka dapat dijelaskan bahwa ditinjau dari hukum kewarisan Islam, hutang pewaris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang harus diterima dan diselesaikan oleh ahli warisnya. Demikian juga menurut pendapat seorang ahli yaitu M. Idris Ramulyo yang menyatakan bahwa, pembagian warisan sebaiknya dilaksanakan setelah dibayarnya utang-utang pewaris tersebut, dengan

ketentuan bahwa pelunasan utang dilakukan dengan menggunakan harta warisan pewaris, dan tidak boleh mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Dengan demikian, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, maka utang orang yang meninggal tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris yang harus dibayar oleh para ahli warisnya. Akan tetapi, apabila harta warisan tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarnya, kecuali hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

Maka tanggungjawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) BPRS dapat dilihat dari segi hukum waris Islam, "Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain maka haruslah utang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya." Sedangkan berkenaan utang pewaris atas harta peninggalannya tersebut, hutang-hutang itu harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Dan melunasi hutang-hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surga. Sebab, apabila hutang-hutang tersebut tidak dilunasi, maka orang yang meninggal tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan di akhirat. Hadits riwayat Ahmad dan lain-lain menyatakan bahwa: Rasulullah saw bersabda: "jiwa seorang Mu'min itu tergantung kepada hutangnya hingga hutang itu dibayar."

Menurut Ketua Bidang Fatwa MUI menyatakan bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, maka ahli waris dari pewaris dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pewaris sampai hutang pewaris tersebut lunas. Adapun caranya adalah dengan menggunakan harta peninggalan pewaris itu sendiri sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun, apabila dengan harta pewaris ternyata hutang pewaris tetap belum terlunasi, maka para ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut dari hartanya sendiri, dengan ketentuan bahwa para ahli waris tersebut memiliki kemampuan untuk

melunasinya. Akan tetapi, jika ahli waris dari pewaris tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban untuk melunasi hutang pewaris menjadi kewajiban umat muslim yang mampu dengan cara melalui Badan Amil Zakat (disingkat BAZ). Caranya adalah dengan mengambil dari haknya sebagai Ghorimin yaitu pewaris yang tidak mampu dan memiliki hutang.

Oleh sebab itu, maka untuk menyelesaikan hutangnya adalah dengan cara diambil dari sisa hartanya sesudah diambil sekadar mencukupi bagi tahiznya dan tahiz orang yang wajib dinafkahi untuk membayar hutangnya. Dan kalau sisa harta itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka semua sisa itu diambil oleh yang menghutangkannya, jika dia hanya seorang. Jika yang menghutangkan itu 3 (tiga) orang, maka masing-masingnya mengambil menurut prosentase hutang. Demikianlah dilakukan jika hutang-hutang itu sama kuat, yaitu semua hutang itu dilakukan dalam masa sehat atau semua hutang itu dilakukan dalam masa sakit. Jika hutang-hutang itu tidak bersamaan hukumnya, ada hutang yang dilakukan dalam masa sehat, dan ada hutang yang dilakukan dalam masa sakit, maka didahulukanlah hutang dalam masa sehat, sesudah itu, dilunasi hutang yang dilakukan dalam masa sakit, dan selanjutnya mereka membagi sisa harta itu menurut prosentase masing-masing. Jika harta itu habis untuk membayar hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sehat, maka hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sakit tidak terbayar lagi.

Dengan demikian, terhadap kasus di atas, sebaiknya pengadilan agama dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dan kuat serta pertimbangan hukum yang tepat, menetapkan dengan jelas bahwa utang pewaris tersebut menjadi tanggung jawab para ahli waris secara berimbang yang wajib untuk mereka lunasi. Sebab jika dilihat dari harta peninggalan pewaris, jumlah harta yang ditinggalkan pewaris lebih besar daripada jumlah utang yang ada, sehingga tidak ada alasan bagi ahli waris untuk tidak menyelesaikan utang pewaris kepada pihak lain. Adapun dibutuhkannya penetapan pengadilan, adalah bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris. Meskipun memang mengenai pembagian pelunasan utang ini, dapat juga diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara para ahli waris yang bersangkutan. Namun, dengan adanya penetapan pengadilan, maka setiap ahli waris secara bersama-sama dituntut secara hukum untuk melunasi utang pewaris tersebut, sesuai dengan keputusan pengadilan.

Maka sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) tentang "ahli waris terhadap pewaris", dan Pasal 171 ayat (5) tentang "hukum kewarisan", maka ahli waris dari nasabah memiliki kewajiban membayar utang kepada BPRS sesuai hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan menyelesaikan semua

tanggungjawabnya untuk sesuai hasil putusan pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa perselisihan antara BPRS dan nasabah sebenarnya diawali karena pihak nasabah tidak mendaftarkan nasabah ke asuransi, sehingga berakibat pada wanprestasi. dalam hal ini nasabah melakukan kesalahan yaitu tidak melengkapi berkas asuransi pada BPRS sehingga nasabah tidak terdaftar di asuransi. Namun seharusnya BPRS amanah dalam menjalankan fungsinya dengan membuat kebijakan bahwa pencairan dana pembiayaan harus disertai dengan kelengkapan berkas asuransi, sehingga apabila ada bencana ataupun nasabah tersebut meninggal dunia pihak BPRS ataupun nasabah tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak.

4. Simpulan

Sesuai penjabaran analisis permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain Sesuai Fatwa DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 dinyatakan bahwa ganti rugi (ta'widh) yang boleh dimintakan adalah ganti rugi riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau Al Furshah al Dhai'ah). Peranggungjawaban BPRS terhadap pihak ketiga maka BPRS meminta pertanggungjawaban dari nasabah sesuai DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 yaitu meminta ganti materiil kepada nasabah sesuai keputusan pengadilan tersebut.

Berkaitan masalah tanggungjawab ahli waris terhadap pewaris sudah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Kompilasi Hukum Nasional (KHI) pada pasal 175 yaitu pada ayat (1) menyatakan bahwa "kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 2)

Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; 3) Menyelesaikan wasiat pewaris; dan 3) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Maka sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) tentang “ahli waris terhadap pewaris”, dan Pasal 171 ayat (5) tentang “hukum kewarisan”, maka ahli waris dari nasabah memiliki kewajiban membayar utang kepada BPRS sesuai hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan menyelesaikan semua tanggungjawabnya untuk sesuai hasil putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Naf’an. 2014. *Pembiayaan Musyārah dan Muḍārahah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Aminatul, Lisa. (2018). Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015). *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 6 (1), 109–124. <https://scholar.google.co.id/>

Dhian Indah Astanti. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5 (1), 167–180. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/94/97>

Mahpudin. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Analisis Putusan No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk.). *Jurnal hukum Islam*, Vol. 2 (1), 17-31.
<http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/145>

Mhd. Yadi Harahap. (2020). Pengikatan jaminan kebendaan dalam kontrak pembiayaan mudārabah sebagai upaya penyelesaian sengketa debitur wanprestasi (analisis putusan ma nomor 272/k/ag/2015 tentang pembiayaan mudārabah). *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14 (1), 51-67. <https://scholar.google.co.id/>

Muhammad, Hasanuddin. (2020). Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 7 (1). 33-46.
<https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/72>

Ni Nyoman Adi Astiti. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, Vol 3(2), 110-122.
<https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1179/954>

Trimulato, Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Pembiayaan Produktif dan Produk Natural Certainty Contract (NCC) pada Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah. (2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(02), 20-130. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Wulandari, Andi Sri Rezky, and Abd. Basir. (2020). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1 (1), 61-76.
<https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/72>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. Himpunan Fatwa Dewan Syariah.
Jakarta: BMI.
Mahkama Agung RI. 2011. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta:
Direktorat Jenderal Peradilan Agama